

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PANGANDARAN

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT

PELELANGAN IKAN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara maritim di mana secara geografis Indonesia terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta menghubungkan benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga sebuah negara kepulauan berdasarkan konvensi UNCLOS tahun 1982. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, dengan garis pantai lebih dari 99.000 km, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dimana 2/3 (dua per tiga) dari wilayah negara ini adalah laut. Sebagian besar wilayah Indonesia yang berupa laut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar di bidang perikanan dan kelautan.

Potensi besar yang dimiliki Indonesia dipergunakan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", sejalan dengan hal itu usaha pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan ayat (3) tersebut dengan memperkuat sektor perikanan dan kelautan melalui pembangunan yang

bertujuan untuk memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan dilakukan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, tidak hanya itu sektor perikanan dan kelautan juga dikembangkan agar sektor ini dapat menjadi salah satu sektor unggulan dalam perdagangan internasional. Maka sudah menjadi sebuah keharusan dimana pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan mendapatkan dukungan dari segala sektor. Pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan memiliki hubungan komplementer dan saling mendukung satu sama lain baik input maupun output yang dihasilkan.¹

Perikanan berdasarkan Undang-Undang tentang Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dalam sektor perikanan, pelabuhan perikanan mempunyai peranan penting yang memiliki fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

¹ Nadir dan Mutmainnah, Analisis Usahatani Perikanan Neayan Patorani, Inti Meditama, Makasar, 2018.

Pemasaran merupakan hal yang penting dalam menjalankan usaha perikanan karena pemasaran merupakan tindakan ekonomi yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan nelayan. Produksi yang baik akan menjadi sia-sia apabila harga pasar rendah. Karena tingginya produksi tidak mutlak memberikan hasil atau keuntungan tinggi tanpa disertai pemasaran yang baik dan efisien. Berdasarkan kenyataan itulah, diperlukan penanganan masalah pemasaran yang tepat. Dengan mekanisme pemasaran yang baik diharapkan dapat menimbulkan gairah nelayan untuk meningkatkan hasil produksinya. Dengan meningkatnya hasil produksi dapat meningkatkan pendapatan nelayan yang pada akhirnya kesejahteraan nelayan akan terwujud.

Salah satu fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan untuk pemasaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan yaitu tempat pelelangan ikan atau yang biasa dikenal dengan TPI. TPI merupakan tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli melalui pelelangan. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. TPI menjadi pusat pengembangan ekonomi perikanan yang berfungsi antara lain mengatur cara jual beli ikan yang menguntungkan nelayan dan pedagang yaitu dengan sistem lelang. Tujuan dari sistem lelang adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk membeli hasil tangkapan nelayan pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul. Sesuai dengan tujuan pendiriannya, TPI mempunyai fungsi antara lain menyalurkan dan menkoordinir sistem penjualan ikan hasil

tangkapan nelayan kepada pembeli dengan sistem lelang. Adapun fungsi TPI antara lain adalah :²

1. memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang;
2. mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan;
- dan
3. mempermudah pengumpulan data statistik.

Oleh karena adanya pembangunan TPI diharapkan mampu meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan perekonomian daerah.

Dengan adanya otonomi daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam sub urusan perikanan tangkap salah satunya yaitu pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Pengelolaan TPI yang baik dan optimalisasi dalam operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Keberadaan TPI semestinya dapat menimbulkan dampak pengganda bagi pertumbuhan ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan atau TPI dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah dan

² Lidia Sinaga, Zulkarnain, dan Hendrik, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Memdukung Usaha Kegiatan Nelayan, Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir, Volume 1 Nomor4 Oktober 2020.

sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah (PAD)³ melalui penerimaan retribusi TPI.

Jawa Barat memiliki sumber daya perikanan yang melimpah pada wilayah pesisir dan lautannya, oleh karena itu Provinsi Jawa Barat menetapkan salah satu *core business* pembangunannya adalah kelautan. Kabupaten Pangandaran adalah salah satu penyumbang produksi sektor perikanan laut di Provinsi Jawa Barat. Secara astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak antara 108°30' - 108°40' Bujur Timur dan 7°40'20" - 7°50'20" Lintang Selatan. Dilihat di peta Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran terletak paling tenggara. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah barat dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran adalah 1.010,92 km² dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Pangandaran terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu: Kecamatan Cimerak, Cijulang, Cigugur, Langkaplancar, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang, dan Mangunjaya. Wilayah selatan Kabupaten Pangandaran berbatasan langsung dengan garis pantai samudera Indonesia yang membentang di 6

³ Sri Hartanti, Rinda Noviyanti, Lina Warlina, Strategi Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (TPI) Gebang Kabupaten Cirebon Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Jurnal Matematika Sains dan Teknologi, 2019.vol 20. Nomor 1. Hlm. 20-29.

kecamatan dengan panjang garis pantai mencapai 91 km, yang berpotensi terhadap subsektor perikanan.⁴ Berdirinya Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 merupakan peluang besar untuk wilayah ini dapat mengoptimalakan potensi perikanannya. Potensi kelautan dan perikanan ini harus dimanfaatkan dengan baik dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat nelayan.

Kabupaten Pangandaran secara umum telah dikembangkan sebagai daerah kegiatan konservasi wisata dan kegiatan perikanan seperti penangkapan ikan. Keberadaan kegiatan perikanan tangkap sangat bergantung kepada pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang mumpuni. TPI menjadi pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya. Keberadaan TPI dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal dan kesejahteraan nelayan.⁵ TPI merupakan suatu ladang perekonomian masyarakat, TPI menjadi salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan. Fungsi tersebut dapat diartikan bahwa hasil tangkapan yang diperoleh nelayan dilelang di TPI agar mendapatkan harga yang stabil. Jika hasil tangkapannya tidak melalui proses lelang, maka harga ikan tidak akan

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dalam Angka 2022.

⁵ S. Amiruddin, *Op.Cit.*

stabil, dengan demikian nelayan yang mendaratkan ikan hasil tangkapannya merasa sangat diuntungkan dengan adanya aktivitas pelelangan ikan tersebut.

Potensi perikanan laut Kabupaten Pangandaran khususnya untuk perikanan tangkap telah diakomodir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 yaitu terdapat 8 (delapan) rencana pangkalan pendaratan perikanan (PPI) yaitu:

1. PPI Muaragatah berada di Kecamatan Cimerak;
2. PPI Legokjawa berada di Kecamatan Cimerak;
3. PPI Madasari berada di Kecamatan Cimerak;
4. PPI Batukaras berada di Kecamatan Cijulang;
5. PPI Nusawiru berada di Kecamatan Cijulang;
6. PPI Bojongsalawe berada di Kecamatan Parigi;
7. PPI Cikidang berada di Kecamatan Pangandaran; dan
8. PPI Palatar Agung berada di Kecamatan Kalipucang.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 120 Tahun 2020 tentang Data Induk Pelabuhan Perikanan, Calon Pelabuhan Perikanan, Dan Pelabuhan Umum Sebagai Tempat Pendaratan Ikan tercatat bahwa di Kabupaten Pangandaran terdapat 3 (tiga) Pelabuhan perikanan yaitu nusawiru, cikidang, dan majingklak dan 7 (tujuh) calon pelabuhan perikanan yaitu batu karas, bojong salawe, legok jawa, madasari, muaragatah, plataragung, dan pangandaran.

Sejak berdirinya Kabupaten Pangandaran, walaupun pemerintah daerah telah memfasilitasi TPI, penjualan hasil tangkapan ikan banyak

dilakukan nelayan dan masyarakat di luar TPI yang telah disediakan. Hal ini menjadi penyebab munculnya transaksi liar di titik pendaratan yang lokasinya agak jauh dari TPI, sehingga disinyalir ada kebocoran produksi. Dalam jangka panjang hal ini tentu saja akan merugikan semua pihak, terutama nelayan, karena transaksi semacam itu menimbulkan ketidakjelasan harga ikan, artinya pembeli lebih dominan dalam menentukan harga. Bahkan ada kalanya nelayan pergi melaut sudah dibekali terlebih dahulu oleh calon pembeli tersebut, sehingga nelayan tidak bisa menjual ikannya ke pembeli lain apalagi ke TPI seperti aturan yang ada.

Kabupaten Pangandaran telah memiliki pengaturan terkait dengan TPI melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan, akan tetapi dengan adanya pengaturan tersebut tidak serta merta menghilangkan permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Sederet permasalahan tersebut tidak dapat dipungkiri karena kurangnya daya ikat dan penegakan pengaturan melalui peraturan bupati. Di lain sisi, pengaturan mekanisme retribusi tempat pelelangan di Kabupaten Pangandaran akan dilakukan perubahan yang pada akhirnya akan merubah peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya terkait dengan retribusi tempat pelalangan. Selain itu sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah yang telah ditetapkan akan dibangun beberapa titik Pelabuhan perikanan di Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai

momentum untuk pengaturan Kembali pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dalam peraturan daerah tersendiri.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi TPI Kabupaten Pangandaran sebagai instrumen daya ungkit bagi meningkatkan kesejahteraan nelayan, pusat data produksi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan urat nadi pertumbuhan dan perkembangan kawasan perikanan tangkap yang ikut menentukan baik buruknya pertumbuhan dan perkembangan kawasan perikanan tangkap, selain itu untuk mengakomodir rencana pembangunan Pelabuhan perikanan yang sedang dalam tahap pembangunan maka diperlukan payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.

Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan peraturan perundang-undangan bidang tertentu. Naskah Akademik ialah naskah/uraian yang berisi penjelasan tentang:⁶

1. perlunya sebuah peraturan harus dibuat;
2. tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat;
3. materi-materi yang harus diatur dalam peraturan tersebut; dan
4. aspek-aspek teknis penyusunan.

Adapun kedudukan dan fungsi Naskah Akademik adalah sebagai:⁷

⁶ Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, PT XSYS Solusindo, Jakarta, 2004, hlm. 26.

⁷ Ibid.

1. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan;
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang;
3. Bahan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi dari rancangan akademik, yaitu:⁸

1. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan rancangan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan bahwa perancang telah menyusun fakta-fakta tersebut secara logis; dan
3. Menjamin bahwa rancangan peraturan perundang-undangan lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta.

Pentingnya Naskah Akademik dalam menyertai suatu Rancangan Peraturan Daerah dikarenakan di dalam Naskah Akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh Peraturan Daerah yang dibentuk dan dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Lain daripada itu, keberadaan Naskah Akademik yang menyertai suatu Peraturan Daerah dapat juga dikatakan

⁸ Sony Maulana S., Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan daerah Wilayah perbatasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.

sebagai sumber inspirasi bagi Peraturan Daerah yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah dapat dieliminir seminim mungkin.

Selain itu Naskah Akademik merupakan bagian dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan yang memuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu.

Melihat semakin berkembang dan cepatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, terutama untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan tampaknya menjadi semakin penting dilakukan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat ditarik beberapa permasalahan untuk menyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ?
4. Apa jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disusun, maka tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan adalah :

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam pembentukan dan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan sebagai dasar pemecahan masalah.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi atau dokumen akademik yang mendasari muatan pengaturan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pangandaran.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dilakukan berdasarkan hasil penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Melalui pendekatan ini, penelitian hukum ditujukan terhadap dua obyek, yaitu obyek legal yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dan obyek realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan kebutuhan peraturan tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk data dari hasil penelitian, hasil

pengkajian dan referensi lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Pangandaran pada umumnya.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data bagi kegiatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan filosofis, yuridis, sosiologis dan juga berbagai informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Pangandaran.

Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap:

1. peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya; dan
2. kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan di Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, data yang terkait dengan realitas sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan diperoleh melalui:

1. perolehan data dengan berbagai stakeholder, baik yang berasal dari unsur pemerintahan, akademisi, maupun masyarakat. Baik melalui wawancara maupun penelusuran data ini diharapkan ditemukan kecenderungan-kecenderungan dan pola yang terkait dengan

pengaturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan

2. studi pustaka terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur-literatur lainnya yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan dilakukan melalui *statute approach* terhadap peraturan-peraturan hukum positif dan dokumen-dokumen hukum yang terkait lainnya. Sementara itu, pengkajian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dilakukan melalui analisis sosial terhadap pandangan, persepsi, keinginan, dan harapan masyarakat yang terekam dari hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan.

Data yang didapatkan atau dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Penggunaan metode analisis kualitatif didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, data yang dianalisis secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan bulat. Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam.

Hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk ditarik simpulannya dan kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model

pengaturan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), selain itu, dipergunakan pula metode yuridis empiris karena melakukan kajian berupa kondisi eksiting terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Analisis data, dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif dimaksudkan yaitu hasil pengkajian diungkapkan dengan cara menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat.⁹

Penelitian ini mempergunakan data sekunder sebagai data utamanya serta didukung oleh data primer. Data sekunder tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi III. Cet. Kesepuluh. Rineka Cipta, 1996, Jakarta, hlm. 243.

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038
- l. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan

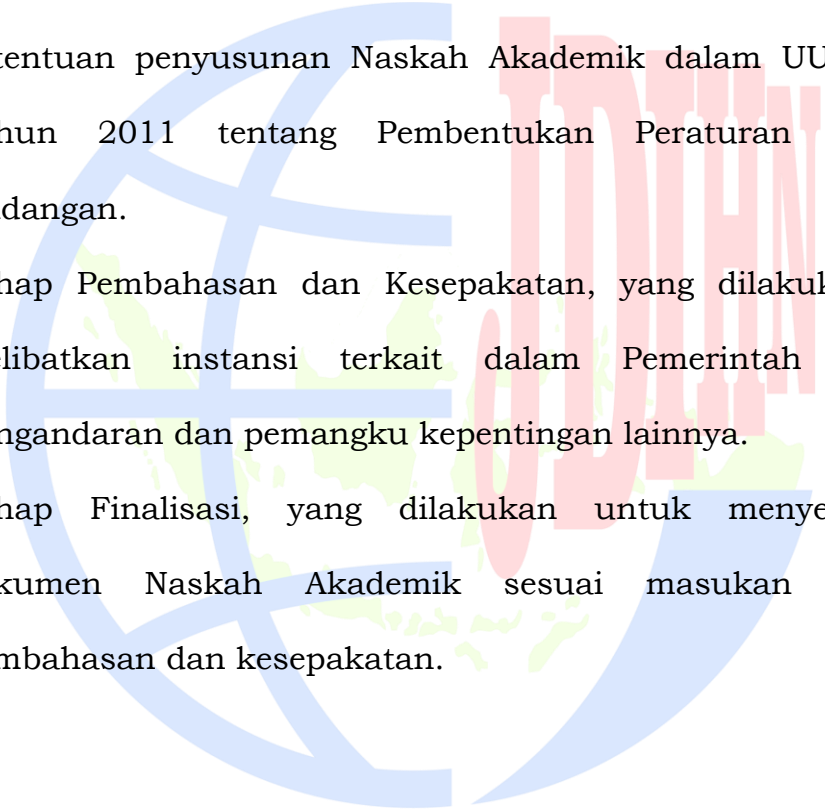
Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian dan bersifat menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, hasil seminar/lokakarya dan sejenisnya.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum untuk memberi kejelasan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya dilakukan analisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis maupun penafsiran historis.

Metode penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan dengan beberapa tahap dan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, yang terdiri dari beberapa kegiatan:
 - a. pembentukan tim perumus;
 - b. pemahaman terhadap kerangka acuan kerja dan pendalaman substansial; dan
 - c. penyusunan metodologi dan rencana kerja;
2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi, yang terdiri dari beberapa kegiatan:
 - a. penyusunan program survei (kebutuhan data, sasaran instansional, dan kuesioner);
 - b. pelaksanaan survei sekunder (literatur, perundangan, standar, dan pedoman);
 - c. pelaksanaan survei primer (pengamatan, dokumentasi, pengukuran dan wawancara); dan
 - d. kompilasi data dan informasi.
3. Tahap Analisis, yang terdiri dari beberapa kegiatan:

- 
- a. analisis kepustakaan (literatur, perundangan, standar, dan pedoman);
 - b. analisis kondisi eksisting (pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan); dan
 - c. analisis permasalahan.
4. Tahap Penyusunan Naskah Akademik, yang dilakukan sesuai ketentuan penyusunan Naskah Akademik dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 5. Tahap Pembahasan dan Kesepakatan, yang dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dalam Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan pemangku kepentingan lainnya.
 6. Tahap Finalisasi, yang dilakukan untuk menyempurnakan dokumen Naskah Akademik sesuai masukan dari hasil pembahasan dan kesepakatan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN

A. KAJIAN TEORITIS

1. Pengelolaan Secara Umum

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁰ Pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.¹¹ Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat dua faktor yang terlibat, yaitu :¹²

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.

¹⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 695.

¹¹ Soewarno Handyaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Haji Mas agung, Jakarta, 1994, hlm 9.

¹² Marry Parker Follet, Membangun Sistem Pelayanan Publik Yang Memihak Rakyat, POPULASI Vol 13 (1), hlm. 1-18.

- 2) proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak di capai. Sistem manajemen yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas- kualitas sumber daya yang terdapat di dalam organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor atau instansi, pengelolaan kegiatan ketatausahaan pada lembaga atau instansi merupakan hal yang pokok dalam menjalankan aktivitas antara lain : memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan lembaga atau instansi baik secara internal maupun eksternal, menyusun program kerja ketatausahaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan/dana perguruan tinggi sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang punya kemampuan, dedikasi kerja yang baik dan mengerti dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar tujuan tersebut tercapai.

2. Perikanan Tangkap

Perikanan berdasarkan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Sektor perikanan seharusnya menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia, namun selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian Indonesia masih kecil. Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, tidak boleh dipandang sebagai hanya sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran. Proses pemanfaatan sumber daya perikanan ke depan harus ada kesamaan visi pembangunan perikanan yaitu suatu pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumber daya ikan beserta ekosistemnya secara optimal bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, terutama petani ikan dan nelayan secara berkelanjutan.

Dalam sektor perikanan, dibedakan antara budi daya ikan dan penangkapan ikan. Budi daya ikan dalam pola kerjanya lebih menyerupai pertanian atau peternakan daripada penangkapan ikan. Penangkapan ikan di lain pihak bergantung pada kemudahan Bersama para nelayan yang mempunyai hak yang sama terhadap sumber daya, karena tangkapan tergolong liar berpindah dari suatu tempat ke

tempat lain sehingga terdapat elemen risiko yang dihadapi.¹³ Pengertian penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan juga tertuang dalam Undang-Undang Pengadiln Perikanan, dalam Pasal 1 disebutkan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Perikanan tangkap umumnya terdiri atas dua macam berdasarkan skala usaha yaitu:¹⁴

a. Usaha perikanan skala besar

Diorganisasikan dengan cara yang serupa dengan perusahaan agroindustry yang secara relative lebih padat modal dan memberikan pendapatan yang tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik perahu maupun awak perahu, kebanyakan menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku yang memasuki pasaran ekspor.

b. Usaha perikanan skala kecil

Umumnya terletak di daerah pedesaan dan pesisir, dekat danau di pinggir laut dan muara, tampak khas karena bertumpang tindih dengan kegiatan lain seperti pertanian, peternakan dan

¹³ Mulyadi, Ekonomi Kelautan. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 55.

¹⁴ Ibid.

budi daya ikan, biasanya sangat padat karya dan sedikit menggunakan tenaga mesin, mereka tetap menggunakan teknologi primitive untuk penanganan dan pengolahan beberapa diantaranya menggunakan es atau fasilitas kamar pendingin dengan akibat bahwa kerugian sungguh ebrarti, mereka menghasilkan ikan yang dapat diawetkan dan ikan untuk konsumsi langsung.

Perikanan tangkap memiliki peran penting dan strategis di Indonesia, setidaknya dapat dilihat dari tiga peran, yaitu sumber pertumbuhan ekonomi, sumber pangan khususnya protein hewani, dan penyedia lapangan kerja.¹⁵ Beberapa faktor yang mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap adalah ketersediaan sumberdaya ikan, alat tangkap, perahu ikan dan nelayan. Faktor-faktor tersebut memberikan efek yang signifikan terhadap keberhasilan operasional perikanan tangkap. Peningkatan produksi perikanan tangkap juga dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas beberapa faktor-faktor penunjang, namun juga diakui bahwa tidak semua faktor penunjang memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap. Mahalnya harga BBM mempengaruhi jumlah trip penangkapan, terutama di laut, sehingga cakupan daerah penangkapan (*fishing ground*) menjadi terbatas. Perikanan tangkap perlu dikelola karena berbagai hal, yaitu:¹⁶

¹⁵ Purnomo BH, Peranan Perikanan Tangkap Berkelanjutan untuk Menunjang Ketahanan Pangan di Indonesia. Artikel. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, 2012.

¹⁶ D. Monintja, & R. Yusfiandayani, Pemanfaatan sumberdaya pesisir dalam bidang perikanan tangkap. Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, 2011.

- a. Perikanan tangkap berbasis pada sumberdaya hayati yang dapat diperbaharui (*renewable*), namun dapat mengalami kepunahan. Sumberdaya ikan memiliki kelimpahan yang terbatas, sesuai *carrying capacity* habitatnya.
- b. Sumberdaya ikan dikenal sebagai sumberdaya milik bersama (*common property*) yang rawan terhadap tangkap lebih (*over fishing*).
- c. Pemanfaatan sumberdaya ikan dapat merupakan sumber konflik di daerah penangkapan ikan maupun dalam pemasaran hasil tangkapan.
- d. Usaha penangkapan harus menguntungkan dan mampu memberi kehidupan yang layak bagi para nelayan dan pengusahanya. Jumlah nelayan yang melebihi kapasitas akan menimbulkan kemiskinan para nelayan.
- e. Kemampuan modal, teknologi dan akses informasi yang berbeda antar nelayan menimbulkan kesenjangan dan konflik.
- f. Usaha penangkapan ikan dapat menimbulkan konflik dengan subsektor lainnya, khususnya dalam zona atau tata ruang pesisir dan laut.

Indikator perikanan tangkap yang sukses harus menunjukkan karakteristik usaha yang berkelanjutan diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Proses penangkapan yang ramah lingkungan.

¹⁷ Ibid.

- b. Volume produksi tidak berfluktuasi drastis (suplai tetap).
- c. Pasar tetap/terjamin.
- d. Usaha penangkapan masih menguntungkan.
- e. Tidak menimbulkan friksi sosial.
- f. Memenuhi persyaratan legal.

3. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan berdasarkan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan disebutkan bahwa Penyelenggara Pelabuhan Perikanan adalah menteri, gubernur, atau pemilik Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun pemerintah.

Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Fungsi pemerintahan pada Pelabuhan Perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan,

pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan Keselamatan Operasional Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Fungsi pemerintahan pada Pelabuhan Perikanan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:¹⁸

1. pelayanan tambat dan labuh Kapal Perikanan;
2. pelayanan pembinaan dan pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan Ikan;
3. pengumpulan data tangkapan dan Hasil Perikanan;
4. pelaksanaan kegiatan operasional Kapal Perikanan, yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan;
5. pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional Kapal Perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan;
6. pelaksanaan pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;
7. pelaksanaan publikasi operasional Pelabuhan Perikanan, hasil pelayanan sandar dan labuh Kapal Perikanan dan kapal pengawas perikanan;
8. pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

9. fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
10. fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
11. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina Ikan;
12. fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
13. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;
14. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeuan; dan/atau
15. fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian.

Selain memiliki fungsi pemerintahan, Pelabuhan Perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi perusahaan pada Pelabuhan Perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal Perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan. Fungsi perusahaan meliputi:

1. pelayanan bongkar muat Ikan;
2. pelayanan pengolahan Hasil Perikanan;
3. pemasaran dan distribusi Ikan;
4. penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan;
5. pelayanan docking dan galangan Kapal Perikanan;
6. pelayanan logistik dan perbekalan Awak Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan;
7. penyelenggaraan wisata bahari;

8. fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan /atau
9. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam rangka menunjang fungsi Pelabuhan Perikanan, setiap Pelabuhan Perikanan memiliki fasilitas yang terdiri atas:

1. fasilitas pokok dapat terdiri atas:

- a. tanah;
- b. dermaga termasuk *cause way/trestle, jetty, wharf, quaywall* atau *dolphin*;
- c. Kolam Pelabuhan;
- d. sarana bantu navigasi pelayaran;
- e. pemecah gelombang (*breakwater*);
- f. revetmen;
- g. groin;
- h. drainase; dan
- i. jalan.

2. Fasilitas fungsional dapat terdiri atas:

- a. tempat pemasaran Ikan;
- b. menara pengawas aktifitas Pelabuhan Perikanan;
- c. fasilitas komunikasi antara lain telepon, internet, radio komunikasi, dan fasilitas informasi lainnya;
- d. fasilitas pemadam kebakaran;
- e. fasilitas air bersih, Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan listrik;

- f. tempat pemeliharaan kapal, antara lain dock/slipway dan bengkel;
- g. tempat pemeliharaan alat penangkapan Ikan;
- h. tempat penanganan dan pengolahan Hasil Perikanan, antara lain *cold storage*, *integrated cold storage*, *transit sheed*, dan laboratorium pembinaan Mutu;
- i. perkantoran, antara lain kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu dan perbankan;
- j. transportasi, antara lain alat pengangkutan Ikan; dan
- k. kebersihan dan pengolahan limbah, antara lain instalasi pengolahan air limbah dan tempat pembuangan sementara.

3. Fasilitas penunjang dapat terdiri atas:

- a. balai pertemuan nelayan;
- b. mess operator;
- c. wisma nelayan;
- d. fasilitas sosial dan umum, antara lain tempat peribadatan dan mandi cuci kakus;
- e. tempat istirahat/ *shelter* nelayan;
- f. pertokoan/kios nelayan;
- g. fasilitas pengamanan kawasan, antara lain pos jaga, pagar dan *closed circuit television*; dan
- h. pasar Ikan.

4. Fasilitas yang harus ada pada Pelabuhan Perikanan paling sedikit meliputi:

- a. fasilitas pokok terdiri atas tanah, dermaga, Kolam Pelabuhan, dan jalan;
- b. fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran Ikan, air bersih, dan listrik; dan
- c. fasilitas penunjang yaitu mandi cuci kakus.

Berdasarkan kriteria teknis dan operasional, Pelabuhan Perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu:

1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

PPS ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional yang meliputi:

a. kriteria teknis terdiri atas:

- 1) mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan Laut Lepas;
- 2) memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh Kapal Perikanan yang berukuran paling kecil 60 (enam puluh) *gross tonnage*;
- 3) memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 300 (tiga ratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 3 (tiga) meter;
- 4) mampu menampung Kapal Perikanan paling sedikit 100 (seratus) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 6.000 (enam ribu) *gross tonnage*; dan

5) memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 20 (dua puluh) hektare.

b. kriteria operasional terdiri atas:

- 1) Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
- 2) terdapat aktivitas bongkar muat Ikan dan pemasaran Hasil Perikanan rata-rata 50 (lima puluh) ton per hari; dan
- 3) terdapat industri Pengolahan Ikan dan industri penunjang lainnya.

2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

PPN ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional, yang meliputi:

a. kriteria teknis terdiri atas:

- 1) mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan Laut Lepas;
- 2) memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk Kapal Perikanan berukuran paling kecil 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
- 3) memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 150 (seratus lima puluh) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 3 (tiga) meter;
- 4) mampu menampung Kapal Perikanan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) *gross tonnage*; dan

- 5) memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 10 (sepuluh) hektare.

b. kriteria operasional terdiri atas:

- 1) terdapat aktivitas bongkar muat Ikan dan pemasaran Hasil Perikanan rata-rata 15 (lima belas) ton per hari; dan
- 2) terdapat industri Pengolahan Ikan dan industri penunjang lainnya.

3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

PPP ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional yang meliputi:

a. kriteria teknis terdiri atas:

- 1) mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
- 2) memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh Kapal Perikanan yang berukuran paling kecil 10 (sepuluh) *gross tonnage*;

- 3) memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 100 (seratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 2 (dua) meter;

- 4) mampu menampung Kapal Perikanan sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 300 (tiga ratus) *gross tonnage*; dan

- 5) memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 5 (lima) hektare.

b. kriteria operasional terdiri atas:

- 1) terdapat aktivitas bongkar muat Ikan dan pemasaran Hasil Perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; dan
- 2) terdapat industri Pengolahan Ikan dan/atau industri penunjang lainnya.

4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

PPI ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional yang meliputi:

a. kriteria teknis terdiri atas:

- 1) mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
- 2) memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh Kapal Perikanan yang berukuran 10 (sepuluh) *gross tonnage*;
- 3) memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 13 (tiga belas) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
- 4) mampu menampung Kapal Perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) *gross tonnage*; dan
- 5) memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare.

- b. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat Ikan dan pemasaran Hasil Perikanan rata- rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari.

Lokasi pendaratan Ikan yang belum memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan dikategorikan sebagai sentra nelayan.

4. TPI Sebagai Salah Satu Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan

a. Pengertian TPI

TPI Berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PL.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, bahwa yang disebut dengan Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan / pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat. Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi, atau Pemerintah Daerah. TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu tempat tetap (tidak berpindah-pindah); mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan; ada yang mengkoordinasi

prosedur lelang/penjualan; mendapat izin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah).¹⁹

TPI ditinjau dari manajemen operasi, merupakan tempat penjual jasa pelayanan antara lain sebagai tempat pelelangan, tempat perbaikan jaring, tempat perbaikan mesin dan lain sebagainya. Disamping itu TPI merupakan tempat berkumpulnya nelayan dan pedagang-pedagang ikan atau pembeli ikan dalam rangka mengadakan transaksi jual beli ikan. Nelayan ingin menjual hasil tangkapan ikannya dengan harga sebaik mungkin, sedangkan pembeli ingin membeli dengan harga serendah mungkin. Untuk mempertemukan penawaran dan permintaan itu, diselenggarakan pelelangan ikan agar tercapai harga yang sesuai, sehingga masing-masing pihak tidak merasa di rugikan.

TPI selain merupakan pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya, juga menjadi tempat untuk memperbaiki jaring, motor, serta kapal dalam persiapan operasi penangkapan ikan. Tujuan utama didirikannya TPI adalah menarik sejumlah pembeli, sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang baik serta dapat menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Disamping itu, secara fungsional, sasaran yang diharapkan dari pengelolaan TPI adalah tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk sekitarnya dengan kualitas yang baik serta harga yang wajar.

¹⁹ http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tempat_pelelangan_ikan.aspx

Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa pengelolaan TPI yang baik serta professional akan memotivasi para nelayan untuk menambah dan mengembangkan usahanya di bidang perikanan.

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Jo. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan, disebutkan bahwa Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI.

b. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat TPI

Fungsi dari TPI adalah untuk membantu aktifitas nelayan yang ingin menjual ikan secara cepat dan dengan harga yang baik dan untuk menampung hasil tangkapan ikan nelayan. Selain itu, TPI juga dapat membantu nelayan untuk belajar menabung untuk menghadapi resiko ketika penghasilan atau pendapatan dari menangkap ikan menurun. Beberapa resiko yang sering terjadi membuat TPI mangkrak dan tidak berfungsikarena tidak ada ikan dari nelayan.²⁰ TPI berubah fungsi sebagai tempat yang dinilai masyarakat lebih menguntungkan misalnya sebagai tempat

²⁰ Retno Andriati, Antropologi Maritim, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2012.

warung, ruko dan tempat ekonomis lainnya.²¹ Fungsi pokok TPI adalah sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Penanganan dan pengolahan hasil ikan tangkapan dan pemasaran bagi ikan hasil tangkapannya serta sebagai tempat untuk melakukan pengawasan kapal ikan. Fungsi TPI juga untuk menyalurkan dan mengkoordinir sistem penjualan ikan hasil tangkapan nelayan kepada pembeli dengan sistem lelang selain itu fungsi TPI antara lain adalah :

- 1) memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang;
- 2) mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan;
- dan
- 3) mempermudah pengumpulan data statistik.

Berdasarkan sistem transaksi penjualan ikan dengan sistem lelang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan perusahaan perikanan serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut.

Fungsi TPI secara operasionalnya antara lain memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang, mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan, dan mempermudah pengumpulan data statistik.

Tujuan dibuatnya tempat pelelangan ikan adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual ikan. Penjual dalam hal

²¹ Khusnul Halim, *Strategi Pemasaran Hasil Laut Nelayan di Pasar dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)* Desa Campurejo, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Volume 1. Nomer 1. Tahun 2016 .

ini adalah nelayan yang sudah menangkap ikannya. Pemerintah membangun tempat pelelangan ikan ini untuk :²²

- 1) melindungi nelayan sehingga mendapatkan harga terbaik dari hasil tangkapannya di laut;
- 2) sebagai prasarana aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- 3) sebagai tempat pengolahan hasil ikan tangkapan dan pemasaran bagi nelayan; dan
- 4) sebagai tempat pengawasan kapal ikan

Sedangkan tujuan dari sistem Pelelangan Ikan di TPI yang sesungguhnya adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk menjual hasil tangkapannya pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul. Berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan di TPI untuk mencapai tujuan yang diharapkan antara lain:²³

- 1) meningkatkan animo masyarakat nelayan untuk melakukan transaksi jual beli di TPI;
- 2) meningkatkan jumlah pedagang pengumpul atau grosir yang menangani hasil tangkapan; dan
- 3) meningkatkan fungsi dan peranan KUD sebagai organisasi ekonomi dan mampu bertindak sebagai penyangga pemasaran.

Tujuan utama didirikannya TPI adalah menarik sejumlah pembeli, sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat

²² Lidia Sinaga, Zulkarnaini, dan Hendrik, Op.Cit.

²³ Ibid.

mungkin dengan harga yang baik serta dapat menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Berdasarkan fungsi TPI yang ada, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh TPI ini adalah dengan pelayanan yang diberikan diharapkan produktivitas kapal dan pendapatan nelayan akan meningkat.²⁴

Sedangkan jika dilihat dari segi manfaat dari penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI antara lain yaitu:²⁵

- 1) perolehan harga baik bagi nelayan secara tunai dan tidak memberatkan konsumen;
- 2) adanya pemusatan ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan.;
- 3) adanya peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi (bea) Lelang; dan
- 4) pengembangan Koperasi Unit Desa.

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa Tempat pelelangan Ikan merupakan salah satu fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan dan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan. Adapun yang dimaksud dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan adalah menteri, gubernur, atau pemilik Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun pemerintah yang biaya pembangunan fasilitas dan pengusahaannya berasal dari perseorangan atau korporasi. TPI

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

tersebut berfungsi sebagai tempat pemasaran Ikan melalui mekanisme lelang.

c. Struktur Organisasi TPI

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa TPI dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional tempat pelelangan Ikan.

Struktur organisasi dibutuhkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Tujuan adanya struktur organisasi dalam suatu lingkungan kerja secara garis besar, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan tugas pekerja mempunyai kemungkinan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif
- 2) pelaksanaan pekerjaan mempunyai kemungkinan dapat dilaksanakan lebih mudah
- 3) koordinasi mempunyai kemungkinan untuk dilaksanakan dengan baik.
- 4) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kemungkinan lebih efektif dan efisien.

Disamping itu, adanya juga struktur organisasi pada lingkungan kerja, dapat memberikan secara jelas tugas dan tanggung jawab serta kedudukan masing-masing pelaksana, sehingga diharapkan tidak terjadi kesimpang siuran dalam pekerjaan yang dapat

menghambat kelancaran pencapaian tujuan. Adapun struktur organisasi penyelenggara atau pelaksana pelelangan ikan di TPI pada umumnya terdiri dari:

- 1) Pimpinan Pelelangan, tugasnya antara lain adalah memimpin dan mengkoordinir kegiatan pelelangan ikan sehari-hari.
- 2) Juru tulis atau tenaga administrasi pelelangan ikan, tugasnya antara lain membuat catatan dan laporan kegiatan pelelangan meliputi jumlah kapal, produksi ikan, nilai produksi dan bea lelang serta melaksanakan kegiatan tata usaha pelelangan termasuk surat- menyurat.
- 3) Juru Lelang, tugasnya antara lain adalah melaksanakan tata pelelangan secara terbuka, mengumumkan pemenang lelang dan mencatat dalam buku catatan khusus mengenai pemilik ikan, pedagang atau pembeli pemenang lelang, jumlah dan jenis ikan yang dilelang serta besarnya nilai lelang.
- 4) Juru timbang, tugasnya adalah melaksanakan penimbangan ikan yang masuk TPI dan memberi label atau nota yang berisi mengenai nama pemilik ikan, jenis dan berat ikan yang telah ditimbang.
- 5) Kasir (Bendahara Khusus), tugasnya adalah menagih atau menerima uang lelang secara tunai kepada atau dari pedagang atau pembeli yang melaksanakan pelelangan, jumlahnya sesuai dengan yang tertera didalam karcis lelang. Tugas lainnya adalah menyetorkan hasil pungutan bea lelang kepada Pemda Tingkat I

dan Pemda tingkat II. Penyetoran tersebut langsung diberikan kepada pemegang kas Pemda setempat. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari baik bendaharawan khusus, juru tulis atau administrasi, juru lelang maupun juru timbang bertanggungjawab kepada pimpinan pelelangan ikan.

d. Pengelolaan TPI

Aktivitas pengelolaan pelelangan ikan di TPI merupakan salah satu aktivitas di suatu pelabuhan perikanan yang termasuk dalam kelompok aktivitas yang berhubungan dengan pendaratan dan pemasaran ikan. Pelelangan ikan memiliki peran yang cukup penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pemasaran ikan. Pelelangan ikan adalah suatu kegiatan di tempat pelelangan ikan guna mempertemukan penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar-menawar harga ikan yang disepakati bersama.²⁶

Tipe pengelolaan tempat pelelangan ikan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) termasuk kepada tipe pengelolaan oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan tempat pelelangan ikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah TK I/Propinsi c.q Dinas Perikanan dan Kelautan setempat atau adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Propinsi menyerahkan lagi pengelolaan lelang ikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dan beberapa Pemda Propinsi atau Kabupaten menyerahkan lagi ke KUD. Kemudian hasil

²⁶ Dwiyanti, H. *Kajian Pengelolaan Aktivitas Pelelangan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Sukabumi Jawa Barat*, akultas perikanan dan ilmu kelautan, Bogor, 2015.

retribusi yang dikenakan kepada nelayan dan pembeli diserahkan ke kas Pemerintah Daerah.²⁷

Adapun prosedur pengelolaan tempat pelelangan ikan TPI adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Kapal melaporkan kedatangannya ke pengawas perikanan (WASKI), dicatat dokumen dan mendapatkan nomor urut lelang;
- 2) Proses pembongkaran ikan dengan menyortir ikan berdasarkan jenis dan mutu lalu ditempatkan di dalam keranjang (*trays*);
- 3) Penimbangan hasil tangkapan di dermaga dan diawasi oleh juru timbang dari koperasi Mina Jaya kemudian diberi label volume ikan dan nama kapal;
- 4) Ikan disusun di lantai TPI berdasarkan nomor urut lelang yang didapatkan oleh setiap kapal;
- 5) Juru lelang mengumumkan dan memanggil peserta lelang untuk memulai proses pelelangan;
- 6) Ikan dilelang oleh juru lelang dimana jumlah peserta lelang kurang lebih 70 orang dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Penawaran yang dilakukan bersifat meningkat sampai tercapai harga penawaran tertinggi;

²⁷ Lubis, Pengantar Pelabuhan Perikanan, akultas perikanan dan ilmu kelautan, Bogor, 2006.

²⁸ Faubiany, Kajian Sanitasi Di Tempat Pendaratan Ikan Dan Tempat Pelelangan Ikan Di Muara Angke Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Ikan, fakultas perikanan dan ilmu kelautan, Bogor, 2008.

- 7) Seluruh hasil transaksi dicatat oleh juru bakul. Pencatatan hasil transaksi lelang meliputi: jenis, ukuran, berat dan harga ikan, nama nelayan dan nama pemenang lelang. Setelah proses pelelangan selesai, maka data diserahkan kepada petugas operator pelelangan;
- 8) Peserta pemenang lelang umumnya melakukan pencatatan hasil transaksi pemenang lelang yang biasanya langsung mengemasi ikannya. Setelah mencatat hasil transaksi ikan, pemilik kapal menerima uang dari petugas kasir; dan
- 9) Pembayaran oleh pemenang lelang dan penerimaan hasil penjualan.

Sedangkan secara yuridis, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan dengan penyelenggara Pelabuhan Perikanan. Dalam melaksanakan kerja sama, Pemerintah Daerah kabupaten /kota memberikan kontribusi kepada Penyelenggara Pelabuhan Perikanan. Kerja sama tersebut termasuk kerja sama pemanfaatan BMN atau barang milik daerah bangunan tempat pelelangan Ikan. Untuk kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan pemilik Pelabuhan Perikanan. Kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Daerah kabupaten/kota juga dapat melakukan kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga tersebut berupa penunjukan koperasi yang bergerak di bidang Perikanan.

Dalam pengelolaan TPI, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan. Pembinaan dilakukan melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan tempat pemasaran Ikan, penyelenggara tempat pelelangan Ikan harus berkoordinasi dan menyampaikan laporan kegiatan setiap hari kepada kepala Pelabuhan Perikanan:

- 1) data atau informasi Ikan yang masuk ke tempat pelelangan Ikan berupa jenis Ikan dan produksi beserta nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikannya; dan
- 2) nilai Ikan yang ditransaksikan di tempat pelelangan Ikan.

e. Mekanisme Pelelangan

Dalam teori ekonomi pelelangan (*auctions*) adalah salah satu mekanisme pembentukan harga yang ditujukan untuk mendapatkan tingkat harga yang paling efisien bagi pembeli

maupun penjual. Lelang merupakan salah satu alat pembentuk harga dengan mempertemukan penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, penjual dan pembeli langsung bertransaksi untuk mencapai harga keseimbangan. Salah satu produk yang sering dijual dengan mekanisme lelang adalah produk-produk perikanan sehingga dikenal dengan istilah pelelangan ikan. Salah satu kunci dalam pelelangan adalah bahwa informasi bersifat asimetris. Dalam hal ini ada dua model informasi, yaitu pertama, model nilai privat (*private value model*) di mana masing-masing peserta lelang paham berapa nilai untuk barang yang dilelang. Kedua adalah model nilai umum (*common value model*) yang berlawanan dengan model sebelumnya, semua peserta lelang memiliki proksi yang sama terhadap nilai sebenarnya dari barang (ikan) yang dilelang, namun harga sesungguhnya (*actual price*) tetap bersifat pribadi masing-masing peserta lelang.²⁹

PELELANGAN YANG EFEKTIF memerlukan pengelolaan yang baik, transparan, dan memiliki keinginan untuk menjaga mutu produk yang dilelang. Semakin efektif dan efisien pelelangan ikan, semakin besar kemungkinan diperoleh harga yang optimal. Secara yuridis, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa mekanisme lelang merupakan kegiatan pemasaran pertama

²⁹ Eki Syafruddin, Ghozali Maskie, dan Yogi Pasca Pratama, Kajian Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, JIEP-Vol. 14, No 2 November 2014.

kali saat hasil tangkapan Kapal Perikanan didaratkan di Pelabuhan Perikanan yang dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang. Mekanisme lelang harus memenuhi beberapa unsur yang terdiri atas:

- a. Ikan yang akan dilelang;
- b. pemilik Ikan;
- c. juru lelang; dan
- d. peserta lelang yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang.

5. Peranan TPI Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah memiliki relasi yang erat dengan pembangunan daerah karena salah satu tujuan diciptakannya otonomi daerah yaitu untuk mencapai pemerataan pembangunan. Pengertian dari otonomi daerah adalah kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab oleh pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya pada ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kata otonomi sendiri memiliki pengertian pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan sumberdaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Substansi dari yang dikelola dan bagaimana cara mengelolanya sangat bergantung pada sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), kemampuan teknis manajerial, teknologi, tradisi dan tata nilai serta kelembagaan yang telah mengakar dan berkembang di suatu wilayah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas- luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Amanat undang-undang ini menunjukkan bagaimana pentingnya efisiensi dan transparansi, sehingga keberadaan sebuah instansi pemerintahan sangat sejalan dengan pengamalannya.

Setiap daerah mempunyai visi pembangunan untuk menjadikan daerahnya maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat didaerahnya masing-masing. Dalam rangka menuju pada visi tersebut, maka salah satu komponen utama penunjang keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintahan adalah memberikan pelayanan salah satunya di bidang perikanan yang maksimal kepada masyarakat dalam mewujudkan *good governance*. Perikanan merupakan salah satu urusan pemerintah pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3). Lebih lanjut dalam lampiran pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota di bidang perikanan tangkap yaitu pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.

TPI merupakan salah satu fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan untuk pemasaran. TPI merupakan tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli melalui pelelangan. TPI menjadi pusat pengembangan ekonomi perikanan yang berfungsi antara lain mengatur cara jual beli ikan yang menguntungkan nelayan dan pedagang yaitu dengan sistem lelang. Tujuan dari sistem lelang adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk membeli hasil tangkapan nelayan pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul. Oleh karena adanya pembangunan TPI diharapkan mampu meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan perekonomian daerah.

Dengan adanya otonomi daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Pengelolaan TPI yang baik dan optimalisasi dalam operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Keberadaan TPI semestinya dapat menimbulkan dampak pengganda bagi pertumbuhan ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan atau TPI dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan

penerimaan negara dan pendapatan asli daerah (PAD)³⁰ melalui penerimaan retribusi TPI.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya. Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya di sektor perikanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 88 disebutkan bahwa salah satu jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yaitu penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan. Lebih lanjut dalam Pasal 87 disebutkan bahwa Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau

³⁰ Sri Hartanti, Rinda Noviyanti, Lina Warlina, Op.Cit.

perizinan. Wajib Retribusi tersebut wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pemungutan retribusi TPI. Dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut maka pemerintah daerah diharapkan semakin berinovasi dalam meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, agar masyarakat khususnya nelayan memanfaatkan fasilitas yang disediakan TPI dalam melakukan pemasaran hasil tangkapannya. Sehingga kedepannya semakin banyak pihak yang memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh TPI dapat berkontribusi dalam peningkatan penerimaan asli daerah melalui retribusi TPI.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA RAPERDA KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TPI

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.³¹ Keberadaan asas hukum adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang memberikan arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai

³¹ Arief Sidharta, Refleksi tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 30.

filosofis, yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai dengan hukum yang berlaku.³²

Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak atau pantas menurut hukum (*rechtmatic*) dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan

³² Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm.66.

7. keterbukaan.

Sedangkan untuk materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan di dalam hukum pembentukan peraturan daerah dimuat sejumlah asas-asas hukum, dimana pilihan asas ini haruslah dilandasi oleh filosofis dan tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, dan pada gilirannya asas-asas tersebut terjabarkan dalam draft ketentuan-ketentuan terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.

Secara khusus asas dalam materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI

mengacu pada asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut :

1. manfaat

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2. Keadilan

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

3. Kebersamaan

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

4. Kemitraan

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

5. Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

6. Pemerataan

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

7. Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

8. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

9. Efisiensi

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

10. Kelestarian

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

11. pembangunan yang berkelanjutan

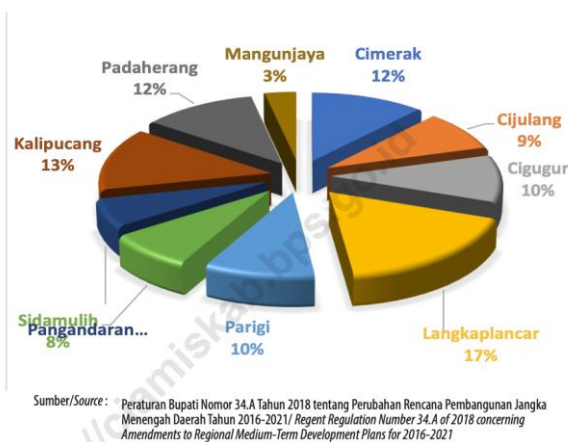
Yang dimaksud dengan "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Dukungan masyarakat akan terwujud apabila pemerintah daerah mampu secara transparan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan-pembangunan yang telah, sedang maupun pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan tersebut dilakukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan *good governance*.

Secara astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak antara 108°30' - 108°40' Bujur Timur dan 7°40'20" - 7°50'20" Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pangandaran memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Ciamis; Barat - Kabupaten Tasikmalaya; Selatan - Samudera Hindia; dan Timur - Kabupaten Cilacap. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran adalah 1.010,92 km² dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan

perhitungan garis lurus, jarak Kabupaten Pangandaran dengan ibukota Provinsi Jawa Barat yakni Kota Bandung adalah 211 km. Kota yang paling dekat dengan Kabupaten Pangandaran adalah kota Banjar dengan jarak 84 km. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kabupaten Pangandaran terbagi menjadi 10 kecamatan, yaitu: Kecamatan Cimerak; Cijulang; Cigugur; Langkaplancar; Parigi; Sidamulih; Pangandaran; Kalipucang; Padaherang; dan Mangunjaya. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Langkaplancar dengan luas wilayah 177,19 km², sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Mangunjaya dengan luas wilayah 32,80 km².³³ Jumlah Kecamatan Kabupaten Pangandaran terdiri dari :³⁴



Gambar 2.1 : Luas Daerah Menurut Kecamatan

Sedangkan dari segi jumlah penduduk, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran per Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran sebanyak 42.367.000 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah

³³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2022, Katalog 1102001.3218.

³⁴ *Ibid.*

penduduk Kabupaten Pangandaran sebanyak 42.761.000 jiwa.³⁵

Sedangkan dari segi persentase laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 adalah 0,96%, sedangkan untuk tahun 2020-2021 adalah 1,24% yang dapat dilihat sebagai berikut:

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) Annual Population Growth Rate (%)	
	2020 ¹	2021 ²	2010-2020 ³	2020-2021 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cimerak	49,19	49,76	1,20	1,56
Cijulang	27,75	27,89	0,53	0,66
Cigugur	22,80	22,98	0,84	1,08
Langkaplancar	50,99	51,41	0,84	1,08
Parigi	46,23	46,65	0,94	1,22
Sidamulih	29,81	30,13	1,08	1,40
Pangandaran	58,30	58,91	1,08	1,40
Kalipucang	38,29	38,56	0,75	0,97
Padaherang	68,12	68,80	1,02	1,32
Mangunjaya	32,20	32,54	1,09	1,42
Pangandaran	423,67	427,61	0,96	1,24

Gambar 2.2 : Laju pertumbuhan penduduk pertahun menurut kecamatan

Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami pertambahan.

Kemudian jika dilihat dari segi lapangan usaha di Kabupaten Pangandaran dari berbagai sektor dapat digambarkan sebagai berikut:

³⁵ Ibid.

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020 ^a	2021 ^{xx}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2 564,11	2 822,71	3 050,50	3 145,23	3 241,83
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	60,72	62,74	62,34	64,07	72,32
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	455,73	501,95	542,22	550,48	592,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	7,14	7,58	7,96	8,16	9,03
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	1,24	1,45	1,67	1,84	2,07
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	800,97	893,88	1 004,70	928,67	1 023,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1 919,31	2 085,53	2 281,84	2 243,97	2 368,36
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1 144,39	1 234,67	1 318,35	1 330,79	1 403,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	823,30	932,14	1 060,12	1 091,41	1 162,85
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	146,71	158,39	169,64	227,30	242,55

Gambar 2.3 : Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pangandaran (miliar rupiah) Tahun 2017-2021

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sektor pertanian, perternakan, dan perikanan menduduki urutan pertama di lapangan usaha dan selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahunnya mengingat kondisi geografis Kabupaten Pangandaran yang berada di garis pantai sehingga mendukung untuk lapangan usaha tersebut. Lebih khusus dari sektor perikanan tangkap, jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Pangandaran dapat digambarkan sebagai berikut:

Kecamatan Subdistrict	Perairan Laut Sea Water	Perairan Umum Public Water	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Cimerak	84	-	84
Cijulang	251	-	251
Cigugur	-	-	-
Langkaplancar	-	-	-
Parigi	217	-	217
Sidamulih	-	-	-
Pangandaran	630	-	630
Kalipucang	89	30	119
Padaherang	-	115	115
Mangunjaya	-	-	-
Pangandaran	1 271	145	1 416

Sumber/Source: Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran/ Department of Marine, Fisheries and Food Security Pangandaran Regency

Gambar 2.4 : Jumlah rumah tangga perikanan tangkap menurut kecamatan dan subsektor

Adapun jumlah perahu/kapal menurut Kecamatan dan jenis kapal di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 sebagai berikut :

Kecamatan Subdistrict	Perahu Tanpa Motor Boat	Perahu Motor Tempel Outboard Motor Boat	Kapal Motor Motor Boat
(1)	(2)	(3)	(4)
Cimerak	-	95	-
Cijulang	-	284	-
Cigugur	-	-	-
Langkaplancar	-	-	-
Parigi	-	309	-
Sidamulih	-	-	-
Pangandaran	-	1 081	31
Kalipucang	25	157	-
Padaherang	67	23	-
Mangunjaya	-	-	-
Pangandaran	92	1 949	31

Sumber/Source: Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran/ Department of Marine, Fisheries and Food Security Pangandaran Regency

Gambar 2.4 : jumlah perahu/kapal menurut Kecamatan dan jenis kapal di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

Berdasarkan data jumlah rumah tangga perikanan tangkap dan jumlah kapal/perahu di Kabupaten Pangandaran menunjukan bahwa perlu

adanya pemberdayaan dari pemerintah daerah agar masyarakat lebih antusias dan dapat menarik gairah masyarakat dalam usaha dibidang perikanan tangkap mengingat potensi geografis yang dimiliki oleh Kabupaten Pandaran.

Kabupaten Pangandaran secara umum telah dikembangkan sebagai daerah kegiatan konservasi wisata dan kegiatan perikanan seperti penangkapan ikan. Keberadaan kegiatan perikanan tangkap sangat bergantung kepada pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang mumpuni. TPI menjadi pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya. Keberadaan TPI dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal dan kesejahteraan nelayan.³⁶ TPI merupakan suatu ladang perekonomian masyarakat, TPI menjadi salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan. Fungsi tersebut dapat diartikan bahwa hasil tangkapan yang diperoleh nelayan dilelang di TPI agar mendapatkan harga yang stabil. Jika hasil tangkapannya tidak melalui proses lelang, maka harga ikan tidak akan stabil, dengan demikian nelayan yang mendaratkan ikan hasil tangkapannya merasa sangat diuntungkan dengan adanya aktivitas pelelangan ikan tersebut.

³⁶ S. Amiruddin, *Op.Cit.*

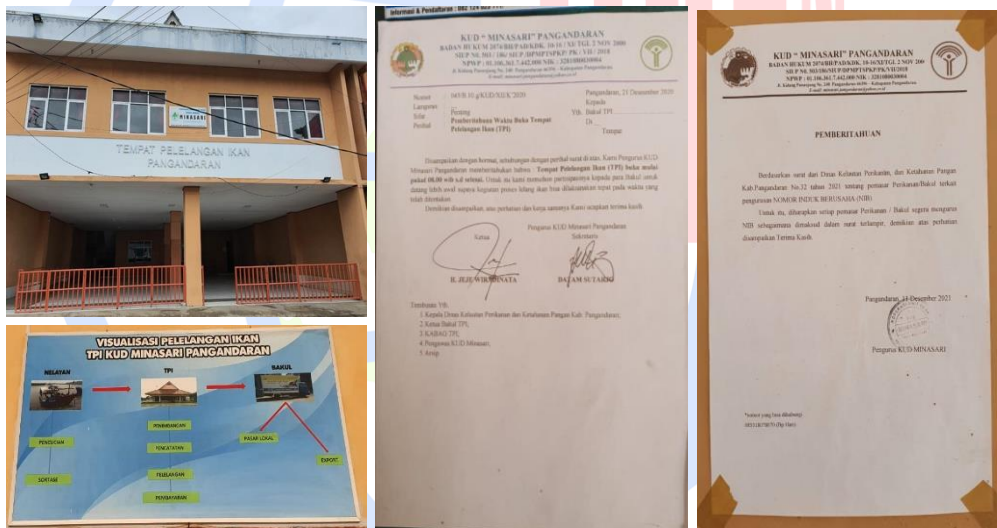
Potensi perikanan laut Kabupaten Pangandaran khususnya untuk perikanan tangkap telah diakomodir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 yaitu terdapat 8 (delapan) pangkalan pendaratan perikanan (PPI) yaitu:

1. PPI Muaragatah berada di Kecamatan Cimerak;
2. PPI Legokjawa berada di Kecamatan Cimerak;
3. PPI Madasari berada di Kecamatan Cimerak;
4. PPI Batukaras berada di Kecamatan Cijulang;
5. PPI Nusawiru berada di Kecamatan Cijulang;
6. PPI Bojongsalawe berada di Kecamatan Parigi;
7. PPI Cikidang berada di Kecamatan Pangandaran; dan
8. PPI Palatar Agung berada di Kecamatan Kalipucang.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 120 Tahun 2020 tentang Data Induk Pelabuhan Perikanan, Calon Pelabuhan Perikanan, Dan Pelabuhan Umum Sebagai Tempat Pendaratan Ikan tercatat bahwa di Kabupaten Pangandaran terdapat 3 (tiga) Pelabuhan perikanan yaitu nusawiru, cikidang, dan majingklak dan 7 (tujuh) calon pelabuhan perikanan yaitu batu karas, bojong salawe, legok jawa, madasari, muaragatah, plataragung, dan pangandaran. Adapun bebrapa hasil tinjauan lapangan TPI yang ada di Kabupaten Pangandaran yaitu :



Gambar 2.5 : TPI pada Pelabuhan Perikanan Cikidang



Gambar 2.6 : TPI Pangandaran

Sejak berdirinya Kabupaten Pangandaran, walalupun pemerintah daerah telah memfasilitasi TPI, penjualan hasil tangkapan ikan banyak dilakukan nelayan dan masyarakat di luar TPI yang telah disediakan. Hal ini menjadi penyebab munculnya transaksi liar di titik pendaratan yang lokasinya agak jauh dari TPI, sehingga disinyalir ada kebocoran produksi. Dalam jangka panjang hal ini tentu saja akan merugikan semua pihak, terutama nelayan, karena transaksi semacam itu menimbulkan ketidakjelasan harga ikan, artinya pembeli lebih dominan dalam

menentukan harga. Bahkan ada kalanya nelayan pergi melaut sudah dibekali terlebih dahulu oleh calon pembeli tersebut, sehingga nelayan tidak bisa menjual ikannya ke pembeli lain apalagi ke TPI seperti aturan yang ada.

Kabupaten Pangandaran telah memiliki pengaturan terkait dengan TPI melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan, akan tetapi dengan adanya pengaturan tersebut tidak serta merta menghilangkan permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Sederet permasalahan tersebut tidak dapat dipungkiri karena kurangnya daya ikat dan penegakan pengaturan melalui peraturan bupati. Di lain sisi, pengaturan mekanisme retribusi tempat pelelangan di Kabupaten Pangandaran akan dilakukan perubahan yang pada akhirnya akan merubah peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya terkait dengan retribusi tempat pelalangan. Selain itu sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah yang telah ditetapkan akan dibangun beberapa titik Pelabuhan perikanan di Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai momentum untuk pengaturan Kembali pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dalam peraturan daerah tersendiri.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi TPI Kabupaten Pangandaran sebagai instrumen daya ungkit bagi peningkatkan kesejahteraan nelayan, pusat data produksi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan urat nadi pertumbuhan dan perkembangan kawasan perikanan tangkap yang ikut menentukan baik buruknya pertumbuhan dan perkembangan

kawasan perikanan tangkap, selain itu untuk mengakomodir rencana pembangunan Pelabuhan perikanan yang sedang dalam tahap pembangunan maka diperlukan payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI diharapkan dapat berfungsi sebagai pendorong dalam pertumbuhan dan perkembangan kawasan perikanan tangkap guna dapat membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan misi dari Kabupaten Pangandaran.

Dengan demikian implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI diharapkan dapat:

- a. tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk sekitarnya dengan kualitas yang baik serta harga yang wajar;

- b. meningkatkan animo masyarakat nelayan untuk melakukan transaksi jual beli di TPI;
- c. meningkatkan jumlah pedagang pengumpul atau grosir yang menangani hasil tangkapan;
- d. menyalurkan dan mengkoordinir sistem penjualan ikan hasil tangkapan nelayan kepada pembeli dengan sistem lelang yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan perusahaan perikanan serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut; dan
- e. memfasilitasi nelayan untuk mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk dalam hasil tangkapannya pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul.

Di sisi lain terdapat implikasi yang dapat membenani masyarakat Kabupaten Pangandaran atas penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran

Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI yaitu bertambahnya beban masyarakat sebagai pembeli ikan di TPI apabila diberlakukan ketentuan retribusi TPI. Akan tetapi retribusi TPI sudah diberlakukan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan. Dengan diundangkannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis retribusi TPI masih tetap diberlakukan. Pengenaan retribusi TPI ini dikenakan atas penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa di TPI berdasarkan pada nilai transaksi jual beli melalui lelang TPI.

2. Aspek Beban Keuangan Daerah dan Aset Daerah

Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI ini tidak dapat dipungkiri akan berimplikasi pada keuangan daerah Kabupaten Pangandaran. Secara umum implikasi yang dimaksud adalah terdapatnya pengeluaran tambahan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang meliputi sarana dan prasarana secara teknis, serta kelembagaan. Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran harus mengalokasikan dana yang memadai untuk pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Pasal 187 bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang dalam pengelolaan dan penyelenggaraan

TPI. Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Berdasarkan peraturan tersebut untuk pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah maka dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan demikian pengelolaan dan penyelenggaraan TPI di

Kabupaten Pangandaran akan berimplikasi pada beban keuangan daerah Kabupaten Pangandaran.

Pembiayaan tambahan karena terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI harus dilihat sebagai upaya untuk tercapainya visi dan misi Kabupaten Pangandaran khususnya dalam konteks pembangunan untuk menjadikan daerahnya maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Dalam rangka menuju pada visi tersebut, maka salah satu komponen utama penunjang keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran adalah menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah melalui pembangunan pelabuhan perikanan di Kabupaten Pangandaran. TPI merupakan salah satu fasilitas fungsionalnya dari Pelabuhan perikanan yang pengelolaan dan penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian dalam jangka panjang keuntungan yang di dapat oleh Kabupaten Pangandaran dari adanya pengelolaan dan penyelenggaraan TPI akan dapat menciptakan perekonomian masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan serta membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pangandaran menuju *good governance*.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta kewenangan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sejalan dengan hal itu usaha pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan ayat (3) tersebut adalah dengan memperkuat potensi di bidang kelautan dan perikanan mengingat Indonesia adalah negara maritime. Salah satu usaha pemerintah daerah dalam bidang perikanan yaitu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merumuskan kewenangan pembentukan peraturan daerah dalam Pasal 18 ayat (6), bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, maka Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 di atas.

2. Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Definisi Perikanan yang diatur dalam Pasal 1 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pasal 41A, Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusaha guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berupa:

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;

- b. pelayanan bongkar muat;
- c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;

Pasal 46, pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. pemerintah daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

Dalam undang-undang ini tidak mengatur ketentuan terkait dengan tempat pelelangan ikan maupun kewenangan dari pemerintah daerah. Akan tetapi dalam Pasal 65 disebutkan bahwa Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Terdapat beberapa ketentuan

yang dihapus, diubah, maupun ditambahkan yang berkaitan dengan kewenangan dari pemerintah daerah diantaranya yaitu:

- a. Pasal 1, menghapus definisi dari SIUP, SIPI, SIKPI.
- b. Pasal 25A ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31 dan Pasal 32 terkait SIUP, SIPI, dan SIKPI yang diubah menjadi perizinan berusaha memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk memnerbitkan perizinan tersebut sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jenis usaha Perikanan terdiri dari usaha:
 - i. penangkapan Ikan;
 - ii. pembudidayaan Ikan;
 - iii. pengangkutan Ikan;
 - iv. pengolahan Ikan; dan
 - v. pemasaran Ikan.

Kewajiban terkait dengan Perizinan Berusaha tidak berlaku bagi Nelayan Kecil.

- d. Pasal 27A, pengenaan sanksi administrative terhadap setiap orang yang tidak memenuhi perizinan berusaha atau tidak membawa dokumen perizinan berusaha saat mengoprasikan kapal penangkap ikan

e. Pasal 28A, Setiap orang dilarang:

- i. memalsukan dokumen Perizinan Berusaha;
- ii. menggunakan Perizinan Berusaha palsu;
- iii. menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau
- iv. menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.

f. Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 35 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan perizinan berusaha terkait penangkapan ikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

g. Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 94A, Pasal 100B, Pasal 101 terkait dengan pelanggaran atas perizinan berusaha.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat

Undang-Undang ini membentuk Kabupaten Pangandaran, kemudian juga memberikan kewenangan pada pemerintah daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perikanan merupakan salah satu urusan pemerintah pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3). Lebih lanjut dalam lampiran pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu :

Sub Urusan	Kewenangan
Perikanan tangkap	1. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)
Perikanan budidaya	1. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 2. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. 3. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Berdasarkan table tersebut, undang-undang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 88, salah satu jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yaitu penyediaan

tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan. Lebih lanjut dalam Pasal 87 disebutkan bahwa Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. Wajib Retribusi tersebut wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

Dalam Pasal 1 diatur terkait beberapa definisi yang terkait dengan perizinan perikanan diantaranya:

- a. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- b. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2), Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan:

- a. IUP, SPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan

kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 *Gross Tonnage* (GT.10) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;

- b. IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

Selanjutnya dalam ayat (3), disebutkan bahwa Bupati berwenang untuk mengatur ketentuan mengenai tata cara pemberian IUP, SPI, dan SIKPI sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman kepada tata cara pemberian perizinan usaha perikanan yang diatur oleh Menteri. Dalam Pasal 24, Bupati diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Pasal 6, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Adapun sektor kelautan dan perikanan termasuk dalam jenis Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala

DPMPTSP kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Kemudian dalam Pasal 33, Bupati/wali kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pengaturan terkait tempat pelelangan ikan diatur dalam Pasal 186 s/d Pasal 190. Dalam Pasal 186 disebutkan bahwa Tempat pelelangan Ikan merupakan salah satu fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan dan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan. Adapun yang dimaksud dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan adalah menteri, gubernur, atau pemilik Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun pemerintah yang biaya pembangunan fasilitas dan pengusahaannya berasal dari perseorangan atau korporasi. Tempat pelelangan Ikan tersebut berfungsi sebagai tempat pemasaran Ikan melalui mekanisme lelang. Mekanisme lelang merupakan kegiatan pemasaran pertama kali saat hasil tangkapan Kapal Perikanan didaratkan di Pelabuhan

Perikanan yang dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang. Mekanisme lelang harus memenuhi beberapa unsur yang terdiri atas:

- e. Ikan yang akan dilelang;
- f. pemilik Ikan;
- g. juru lelang; dan
- h. peserta lelang yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang.

Pasal 187 memberikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan dengan penyelenggara Pelabuhan Perikanan. Dalam melaksanakan kerja sama, Pemerintah Daerah kabupaten /kota memberikan kontribusi kepada Penyelenggara Pelabuhan Perikanan. Kerja sama tersebut termasuk kerja sama pemanfaatan BMN atau barang milik daerah bangunan tempat pelelangan Ikan. Untuk kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan pemilik Pelabuhan Perikanan. Kerja sama tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188, mengatur terkait dengan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan, dimana Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga tersebut berupa penunjukan koperasi yang bergerak di bidang Perikanan.

Pasal 189, mengatur bahwa tempat pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional tempat pelelangan Ikan.

Pasal 190, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan. Pembinaan dilakukan melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan tempat pemasaran Ikan, penyelenggara tempat pelelangan Ikan harus berkoordinasi dan menyampaikan laporan kegiatan setiap hari kepada kepala Pelabuhan Perikanan:

a. data atau informasi Ikan yang masuk ke tempat pelelangan Ikan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
berupa jenis Ikan dan produksi beserta nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikannya; dan

b. nilai Ikan yang ditransaksikan di tempat pelelangan Ikan.

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan ini ditetapkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berbentuk Dinas dengan nomenklatur dinas perikanan kabupaten/kota. Dinas perikanan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/ Kota.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang secara khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 2, Retribusi Tempat Pelelangan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa dan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Adapun objek retribusi yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 3 yaitu meliputi :

- a. pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- b. tempat yang dikontrakan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan Pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4, Subjek Retribusi meliputi setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Pelelangan dari Pemerintah Daerah. Pasal 5, Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Pasal 6, Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai transaksi jual beli di Tempat Pelelangan. Pasal 8, Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) persen dari harga atau nilai transaksi yang dibebankan kepada pembeli atau bakul. Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.

**11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018-2038**

Pasal 50, telah ditentukan bahwa Kawasan peruntukan perikanan meliputi:

- a. kawasan perikanan budidaya;
- b. kawasan perikanan tangkap; dan
- c. pengembangan prasarana perikanan dan pemasaran hasil perikanan.

Kemudian telah ditentukan juga bahwa Pengembangan prasarana perikanan dan pemasaran hasil perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:

9. PPI Muaragatah berada di Kecamatan Cimerak;
10. PPI Legokjawa berada di Kecamatan Cimerak;
11. PPI Madasari berada di Kecamatan Cimerak;
12. PPI Batukaras berada di Kecamatan Cijulang;
13. PPI Nusawiru berada di Kecamatan Cijulang;
14. PPI Bojongsalawe berada di Kecamatan Parigi;
15. PPI Cikidang berada di Kecamatan Pangandaran; dan
16. PPI Palatar Agung berada di Kecamatan Kalipucang.

12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan

Peraturan ini merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan. Dalam Perbup ini tidak hanya mengatur terkait dengan retribusi akan tetapi juga mengatur secara rinci pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

Pasal 1, Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI.

Pengaturan terkait pengelolaan dan penyelenggaraan TPI diatur dalam BAB II. Pasal 3, Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan perikanan. dinas dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Pasal 4, Semua hasil penangkapan ikan di laut harus diperjualbelikan secara lelang di TPI.

Pasal 5, Lokasi TPI berada di wilayah kerja Pangkalan Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan. Dalam satu wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan hanya dibenarkan ada satu unit TPI atau ditambah dengan TPI pembantu apabila diperlukan. Jarak TPI yang satu dengan yang lainnya ditentukan berdasarkan kawasan pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan. Lokasi pangkalan pendaratan ikan ditentukan berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 6, TPI dipimpin seorang manajer sebagai penanggung jawab operasional dan dibantu oleh kasir, pencatat, juru lelang, juru timbang serta tata usaha. Jumlah pembantu manajer minimal 2 (dua) orang dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta memperhatikan kelancaran kerja. Penetapan manajer beserta pembantunya dilakukan oleh pengelola TPI. Syarat-syarat penetapan manajer beserta pembantunya ditetapkan oleh pengelola TPI dan dilaporkan kepada kepala dinas apabila pengelolaan TPI dikerjasamakan. Pasal 7, Manajer beserta pembantunya tidak boleh menjadi peserta lelang di TPI.

Pasal 8, Administrasi pelelangan ikan diselenggarakan dengan tertib dan teratur. Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi TPI, ditetapkan formulir atau buku-buku untuk administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan yang terdiri dari:

- a. Label data ikan diisi oleh juru timbang untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Karcis lelang diisi oleh juru karcis/pencatat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk pemilik ikan, lembar kedua untuk bakul pemenang lelang dan lembar ketiga untuk arsip di TPI.
- c. Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi karcis pemenang lelang dibuat oleh kasir masing-masing dalam rangkap 2 (dua) yang berfungsi untuk memudahkan para nelayan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang dan sebagai bukti penerimaan retribusi oleh kasir. Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi karcis bakul diberikan lembar pertama kepada nelayan dan bakul pemenang lelang yang bersangkutan dan lembar kedua untuk arsip di TPI.
- d. Buku peserta lelang dan buku Juragan dikerjakan oleh Tata Usaha.
- e. Buku Kas Umum dan buku Kas Pembantu dikerjakan oleh kasir dan Tata Usaha.

Pasal 9, Peserta lelang terdiri dari pemasar ikan yang berminat untuk membeli ikan di TPI dan harus memiliki kartu peserta lelang serta

menyetor uang jaminan. Besaran dan tata cara pemberian jaminan ditetapkan oleh Pengelola TPI. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi adalah pemenang lelang. Pemenang lelang wajib membayar secara tunai atas harga ikan yang dibeli/dilelang. Pasal 10, Hasil penangkapan ikan yang merupakan komoditas ekspor, pelaksanaan pelelangan harus di prioritaskan serta penanganannya secara khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Penanganan secara khusus meliputi:

- a. penerapan program manajemen mutu terpadu (PMMT);
- b. penerapan sistem rantai dingin.

Pasal 3, Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI harus dilakukan sebagai berikut:

- a. hasil penangkapan ikan dilaut yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran, mutu dan dimasukkan ke dalam wadah;
- b. dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/ berat ikan dan nama pemilik;
- c. ikan yang dikategorikan busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia, tetap harus dilelang dan ditempatkan secara khusus;
- d. lelang dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang;
- e. karcis lelang dan rekapitulasinya diberikan kepada pemenang lelang dan pemilik ikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi pemenang lelang diperuntukkan untuk perhitungan membayar pada kasir TPI atas ikan yang dibelinya dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dibawanya merupakan hasil pembelian dari TPI;
- 2) bagi pemilik ikan sebagai dasar perhitungan penerima pembayaran dari kasir TPI atas ikan yang dilelang serta bukti untuk catatan, perhitungan, tabungan dan simpanannya.

Pasal 12, Bentuk formular pemungutan yang bentuknya terlampir dalam lampiran.

Pasal 13, untuk kelancaran dan keseragaman penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan alat bantu pelelangan ikan yang terdiri dari:

- a. alat timbang ikan;
- b. alat pembersih lantai tempat pelelangan ikan dan atau pompa sedot air/steam;
- c. Alat pengeras suara;
- d. kursi khusus untuk juru lelang;
- e. trays/basket dan atau yang sejenisnya ; dan
- f. sepatu boots.

Pasal 14, Pemenuhan atas kebutuhan alat bantu penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas dan Pihak Ketiga secara bersama-sama apabila dikerjasamakan. Kewajiban Pemenuhan atas kebutuhan alat bantu penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15, Peserta lelang harus memiliki Kartu Peserta lelang dan mengajukan permohonan kepada kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan. Berdasarkan permohonan, kepala Dinas paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan Kartu Peserta lelang. Penerbitan Kartu Peserta lelang tidak dipungut biaya. Bentuk dan format Kartu Peserta lelang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 16, Pengukuran jasa retribusi diatur berdasarkan pada nilai transaksi jual beli melalui lelang TPI. Rincian alokasi dan besarnya prosentase atas pembagian retribusi sebagai berikut:

- a. penerimaan daerah sebesar 2 % (dua per seratus);
- b. penerimaan pengelola dan penyelenggara lelang sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dengan rincian:
 - 1) pengelolaan TPI sebesar 0,9% (Nol koma Sembilan per seratus) ;
 - 2) pembinaan, pengawasan dan pengamanan produksi sebesar 0,4% (Nol koma empat per seratus) terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pengamanan sebesar 0,2 % (Nol koma dua per seratus);
 - b) himpunan Kenelayanan sebesar 0,1% (Nol koma satu per seratus);
 - c) Pembinaan sebesar 0,1% (Nol koma satu per seratus);
 - 3) bantuan paceklik pemerintahan sebesar 0,2% (Nol koma dua per seratus).

Pola pembayaran untuk penerima pengelola dan penyelenggara huruf b, menggunakan mekanisme bagi hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17, Dana bagi hasil retribusi kepada Desa dialokasikan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi retribusi tahun sebelumnya yang diterima Daerah. Pengalokasian Dana Bagi Hasil retribusi kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan retribusi daerah dari masing-masing Desa;

Pasal 18 s/ Pasal 21, Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai di loket pembayaran pada TPI yang bersangkutan berdasarkan SKRD dalam bentuk karcis lelang. Atas penerimaan pungutan retribusi, kasir TPI yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi dalam bentuk retribusi karcis. Bendahara penerimaan paling lambat 1x24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi secara Bruto ke Kas Daerah pada Bank Jabar cabang setempat dengan menggunakan tanda bukti setoran.

Pasal 22, Setiap Tahun Anggaran Pemerintah Daerah menetapkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Biaya Pengelolaan TPI,

Biaya Pembinaan, Pengawasan dan Pengamanan Produksi, Bantuan Paceklik dan alokasi untuk Desa melalui mekanisme bagi hasil. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan ketentuan Penerbitan SPM untuk Pihak Ketiga dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dan Penerbitan SPM untuk Desa dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun. SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah membayar/mengeluarkan biaya Pengelolaan TPI, Biaya Pembinaan, Pengawasan dan Pengamanan Produksi, Bantuan Paceklik dan alokasi untuk Desa.

Pasal 23, pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas yang meliputi: pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan; pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan; pembinaan kepada nelayan pembinaan kepada peserta lelang; dan pembinaan kepada pokmaswas.

Pasal 24, pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh dinas meliputi pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI; keberadaan transaksi jual beli hasil tangkapan nelayan diluar TPI; keberadaan transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di luar jam kerja TPI. Desa dan Pokmaswas turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan di lingkup wilayah kerja masing – masing. Pengawasan dapat mengikutsertakan Satpol PP, Pol Air dan TNI AL. Dalam hal Pengawasan ditemukan pelanggaran, Dinas memberikan teguran secara bertahap mulai dari teguran pertama, kedua, ketiga dan apabila teguran

tidak diindahkan maka diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 25, Wajib retribusi yang belum membayar pada waktunya baik sebagian maupun seluruh retribusi yang dihitung paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran diberi surat teguran/peringatan oleh pemungut retribusi. Dalam hal pemungutan Retribusi di Kerjasamakan, Dinas membantu Pihak Ketiga dalam melakukan upaya penagihan hutang kepada wajib retribusi. Pasal 26, Apabila wajib retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat teguran/peringatan masih belum membayar, baik seluruhnya maupun sebagian retribusi yang terhutang, Pemungut Retribusi menerbitkan STRD untuk wajib retribusi. Atas Pembayaran retribusi yang tertunggak dari yang terhutang, wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model Rekapitulasi karcis pemenang lelang dari kasir TPI yang bersangkutan. Pasal 27, Apabila setelah diberi surat teguran/peringatan dari Pemungut Retribusi, wajib retribusi masih belum melunasi retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 2 (dua) tahun, Pemungut Retribusi melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Bupati dapat melakukan panggilan melalui Badan Umum Piutang Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 28, Apabila terjadi pengendapan retribusi baik di TPI maupun di pemegang izin atau pada pihak lain, Kepala Dinas memberikan teguran/peringatan tertulis kepada yang bersangkutan. Apabila setelah diberikan teguran tertulis tiga kali berturut-turut yang bersangkutan masih belum menyelesaikan pengendapan retribusi,

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29, penyelenggaraan pelelangan ikan diwajibkan membuat rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan ikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 30, Kepala Dinas setiap bulan diwajibkan membuat laporan capaian PAD dari TPI. Laporan capaian PAD dari TPI disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 pada Bulan berikutnya. Pasal 31, Penyelenggara Pelelangan Ikan diwajibkan membuat laporan Kegiatan Penyelenggara Pelelangan Ikan di TPI setiap bulan. Jenis laporan terdiri dari Laporan monitoring pangkalan pendaratan ikan, Laporan penerimaan dan penyetoran retribusi tpi, Laporan penyelenggaraan pelelangan ikan, Laporan penerimaan dan penggunaan karcis lelang; dan Ikhtisar bulanan TPI. Laporan dibuat rangkap 3 (tiga), diperuntukan bagi Kepala Dinas, Arsip di Pihak Ketiga apabila dikerjasamakan, arsip pada TPI yang bersangkutan. Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikut.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pemberlakuan hukum yang baik itu harus mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, di samping dasar teknik perancangan. Suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai daya laku atau karena ia mempunyai keabsahan (*validity/gestaltung*), berlakunya (*validity*) ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau lembaga yang berwenang membentuknya.¹⁸ Daya laku itu mempunyai keabsahan (*validity/gestaltung*), norma juga memerlukan daya guna/bekerjanya (*efficacy*) dari norma tersebut agar dapat berlaku efektif.³⁷

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan filosofis sebagai argumen ilmiah perlunya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ada dua pandangan mengenai dasar/landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan. Pertama, menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (*cita hukum/reshtsidee*) yang terkandung dalam Pancasila. Pandangan yang kedua, menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi peraturan perundang-undangan.

Suatu undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Dalam undang-

³⁷ Maria Farida Indriati, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hmn. 23.

undang juga dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Kajian secara filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat dan bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Menurut Hans Kelsen mengenai "*grund-norm*" atau dalam pandangan Hans Nawiasky tentang "*staatsfundamentalnorn*", pada setiap negara selalu ditentukan adanya nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai luhur dalam kehidupan kenegaraan yang bersangkutan.³⁸

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-

³⁸ Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 46.

undang Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee*, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum, seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif, karena tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.³⁹

Pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma

³⁹ Esmi Warasih, Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, Dalam Arena Hukum, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, 2001, hlm. 354-361.

hukum yang dibuat. Dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum dalam pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, sebaiknya dilakukan kajian secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan, karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik.

Sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun doktrin-doktrin resmi (pancasila). Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum ini dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan *rectsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat.

Dasar filosofis berkaitan dengan cita hukum atau *rechtsidee* yang tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk pandangan

terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan. Bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁰ Maka dalam pembentukan Peraturan Daerah, para pembentuk harus menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat setempat yang tercermin dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral, demikian halnya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat lokal, serta dalam konteks NKRI diperhatikannya wawasan kebangsaan dalam penyusunan Peraturan Daerah. karena itu maka asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan rambu-rambunya.

⁴⁰ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Landasan filosofis sangat penting guna mencegah terjadinya pertentangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan disusun dengan filsafat dan tujuan hidup bernegara sebagaimana dijabarkan dalam mukadimah atau pembukaan Konstitusi. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan juga harus bersinergi dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur di tengah-tengah masyarakat.

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan tidak lain berkisar pada daya tangkap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap nilai-nilai yang terangkum dalam teori-teori filsafat maupun dalam doktrin filsafat resmi dari negara, seperti Pancasila. Oleh sebab itulah setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.⁴¹

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;

⁴¹ B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus secara tersurat maupun tersirat tertuang di dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan harus bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sejalan dengan hal itu usaha pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan ayat (3) tersebut adalah dengan memperkuat potensi di bidang kelautan dan perikanan mengingat Indonesia adalah negara maritim. Salah satu usaha pemerintah daerah dalam bidang perikanan yaitu dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan dilakukan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, tidak hanya itu sektor perikanan dan kelautan juga dikembangkan agar sektor ini dapat menjadi salah satu sektor unggulan dalam perdagangan internasional. Maka sudah menjadi sebuah keharusan dimana

pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan mendapatkan dukungan dari segala sektor. Pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan memiliki hubungan komplementer dan saling mendukung satu sama lain baik input maupun output yang dihasilkan.⁴² Salah satu bentuk pembangunan disektor perikanan yaitu dibidang pemasaran melalui TPI.

Pengelolaan TPI yang baik dan optimalisasi dalam operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Keberadaan TPI semestinya dapat menimbulkan dampak pengganda bagi pertumbuhan ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan atau TPI dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah (PAD)⁴³ melalui penerimaan retribusi TPI.

Atas dasar tersebut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI memiliki landasan filosofis bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan serta meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan menjaga stabilitas harga ikan, maka diperlukan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga

⁴² Nadir dan Mutmainnah, Op.Cit.

⁴³ Sri Hartanti, Rinda Noviyanti, Lina Warlina, Op.cit.

mempunyai daya mengikat secara efektif (*living law*). Kondisi atau kebutuhan nyata yang ada di tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan kerja sama untuk menangani kebutuhan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dukungan pada pembangunan daerah.⁴⁴

Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis semata atau bersifat reaktif dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Kajian sosiologis diharapkan dapat membantu ketika suatu ketentuan baru diterapkan di dalam masyarakat tidak terjadi penolakan-penolakan atau sulit diimplementasikan.

Kabupaten Pangandaran secara umum telah dikembangkan sebagai daerah kegiatan konservasi wisata dan kegiatan perikanan seperti penangkapan ikan. Keberadaan kegiatan perikanan tangkap sangat bergantung kepada pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang mumpuni. TPI menjadi pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya. Keberadaan TPI

⁴⁴ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal dan kesejahteraan nelayan

Dalam praktek, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI di Kabupaten Pangandaraan sampai saat ini belum dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Permasalah tersebut tampak dalam:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran telah menyediakan fasilitas berupa TPI untuk transaksi pelelangan. Walaupun pemerintah daerah telah memfasilitasi TPI, penjualan hasil tangkapan ikan banyak dilakukan nelayan dan masyarakat di luar TPI. Hal ini menjadi penyebab munculnya transaksi liar di titik pendaratan yang lokasinya agak jauh dari TPI, sehingga disinyalir ada kebocoran produksi. Dalam jangka panjang hal ini tentu saja akan merugikan semua pihak, terutama nelayan, karena transaksi semacam itu menimbulkan ketidakjelasan harga ikan, artinya pembeli lebih dominan dalam menentukan harga. Bahkan ada kalanya nelayan pergi melaut sudah dibekali terlebih dahulu oleh calon pembeli tersebut, sehingga nelayan tidak bisa menjual ikannya ke pembeli lain apalagi ke TPI seperti aturan yang ada.
2. Kabupaten Pangandaran telah memiliki pengaturan terkait dengan TPI melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016

Tentang Retribusi Tempat Pelelangan, akan tetapi dengan adanya pengaturan tersebut tidak serta merta menghilangkan permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Sederet permasalahan tersebut tidak dapat dipungkiri karena kurangnya daya ikat dan penegakan pengaturan melalui peraturan bupati. Di lain sisi, pengaturan mekanisme retribusi tempat pelelangan di Kabupaten Pangandaran akan dilakukan perubahan yang pada akhirnya akan merubah peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya terkait dengan retribusi tempat pelelangan. Selain itu sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah yang telah ditetapkan akan dibangun beberapa titik Pelabuhan perikanan di Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai momentum untuk pengaturan Kembali pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dalam peraturan daerah tersendiri.

Mengingat pentingnya peran dan fungsi TPI Kabupaten Pangandaran sebagai instrumen daya ungkit bagi meningkatkan kesejahteraan nelayan, pusat data produksi dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan urat nadi pertumbuhan dan perkembangan kawasan perikanan tangkap yang ikut menentukan baik buruknya pertumbuhan dan perkembangan kawasan perikanan tangkap, selain itu untuk mengakomodir rencana pembangunan Pelabuhan perikanan yang sedang dalam tahap pembangunan maka diperlukan payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.

Berdasarkan uraian tersebut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI memiliki landasan Sosiologis bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, perlu diatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat dan potensi daerah.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁴⁵

⁴⁵ Ibid.

Di samping itu landasan yuridis dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sejajar dan menghindari terjadinya ketidakharmonisan dan inkonsistensi antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang terkait. Ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan akan mengurangi efektivitas peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan akan menyulitkan implementasinya di lapangan.

Pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adanya pengaturan konstitusi tersebut membawa konsekuensi bahwa Indonesia sebagai suatu negara harus mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum.

Adanya hal di atas tentunya tidak kemudian menghapuskan fakta yuridis yang ada di lapangan bahwa secara empirik sistem hukum yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038
- l. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan

Maka diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan TPI di Kabupaten Pangandaran, sehingga perlu disusun Peraturan Daerah yang sesuai dengan kondisi Daerah. Selain itu Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.

Oleh karena itu dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI secara tersendiri dalam peraturan daerah, sehingga dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Berdasarkan uraian tersebut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI memiliki landasan Sosiologis bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pelelangan Ika serta sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan pengelolaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TPI

A. SASARAN

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan TPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan kegiatan perikanan tangkap sangat bergantung kepada pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang mumpuni. TPI menjadi pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya. Keberadaan TPI dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan pemerintah lokal dan kesejahteraan nelayan. Dengan Peraturan Daerah ini maka melalui pengelolaan dan penyelenggaraan TPI diharapkan dapat :

1. meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli di TPI sebagai sarana pemasaran hasil tangkapan yang dapat dipercaya oleh masyarakat.
2. meningkatkan pendapatan asli daerah, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
3. mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan;

4. memberdayakan nelayan;
5. mengoptimalkan pengelolaan TPI; dan
6. mendapatkan data dan statistik perikanan.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Jangkauan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mencakup pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan berupa ikan dalam harga yang wajar dan juga memfasilitasi nelayan untuk mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk dalam hasil tangkapannya pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul. Selain itu, dengan ruang yang diciptakan, Peraturan Daerah dapat menjangkau beragam khalayak untuk melakukan transaksi jual beli di TPI. Dengan demikian, Peraturan Daerah turut menjamin terciptanya perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut.

Arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI meliputi:

1. tersedianya regulasi yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI di Kabupaten Pangandaran;
2. terwujudnya kepastian hukum bagi keberadaan TPI sebagai fasilitas fungsional dari Pelabuhan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. terwujudnya misi Kabupaten Pangandaran dalam membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan

- serta membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing; dan
4. meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan retribusi pelelangan ikan.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan serta sasaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI ini, maka ruang lingkup materi yang diatur dengan susunan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
 - a. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - c. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
 - d. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
 - e. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
 - f. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan

pembayaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

- g. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten.
- h. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, danf atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penudang Perikanan.
- i. Penyelenggara Pelabuhan Perikanan adalah menteri, gubernur, atau pemilik Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun pemerintah.
- j. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan.
- k. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- l. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan

penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

2. Materi Pokok yang diatur/Ruang Lingkup rancangan peraturan daerah :
 - a. Pengelolaan penyelenggaraan TPI
 - 1) Pelaksana pengelolaan dan penyelenggaraan TPI
 - 2) Lokasi TPI
 - 3) Pelaksana operasional TPI
 - 4) Pelelangan ikan
 - b. Pembinaan dan pengawasan
 - c. System data dan informasi
3. Ketentuan penyidikan
4. Ketentuan pidana

Mengatur pelanggaran atas penyelenggaraab TPI dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5. Ketentuan Penutup

Menetapkan kedudukan Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan TPI masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Kemudian untuk Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini

harus ditetapkan paling lama 6 (bulan) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penjualan hasil tangkapan ikan di Kabupaten Pangandaran banyak dilakukan nelayan dan masyarakat di luar TPI yang telah disediakan. Hal ini menjadi penyebab munculnya transaksi liar di titik pendaratan yang lokasinya agak jauh dari TPI, sehingga disinyalir ada kebocoran produksi. Dalam jangka panjang hal ini tentu saja akan merugikan semua pihak, terutama nelayan, karena transaksi semacam itu menimbulkan ketidakjelasan harga ikan. Di sisi lain sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dan rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan akan dibangun beberapa titik pelabuhan perikanan di Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai momentum untuk pengaturan kembali pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dalam peraturan daerah tersendiri.
2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian ketentuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Keberadaan kegiatan perikanan tangkap sangat bergantung kepada pengelolaan dan

penyelenggaraan TPI yang mumpuni. Sehingga dengan adanya perubahan bentuk pengaturan yang tadinya melalui Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI di Kabupaten Pangandaran yang pada akhirnya akan terwujud kepastian hukum bagi keberadaan TPI sebagai fasilitas fungsional dari Pelabuhan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan terkait dengan materi muatan yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Pencabutan materi muatan yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dalam Peraturan Bupati tersebut dilakukan melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.

3. Landasan filosofis dalam peraturan daerah ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan serta meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan menjaga stabilitas harga ikan, maka diperlukan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan. Kemudian landasan sosiologis peraturan daerah ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, perlu diatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan

ikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat dan potensi daerah. Sedangkan untuk landasan yuridis peraturan daerah ini adalah bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan serta sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan pengelolaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Sasaran yang akan dicapai oleh peraturan daerah ini adalah bahwa meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli di TPI sebagai sarana pemasaran hasil tangkapan yang dapat dipercaya oleh masyarakat; meningkatkan pendapatan asli daerah, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan; mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan; memberdayakan nelayan; mengoptimalkan pengelolaan TPI; dan mendapatkan data dan statistik perikanan. Jangkauan peraturan daerah yang akan diwujudkan dalam peraturan daerah adalah mencakup pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan berupa ikan dalam harga yang wajar dan juga memfasilitasi nelayan untuk mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk dalam hasil tangkapannya pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul. Selain itu, dengan ruang yang diciptakan, Peraturan Daerah dapat menjangkau beragam khalayak

untuk melakukan transaksi jual beli di TPI. Dengan demikian, Peraturan Daerah turut menjamin terciptanya perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut. Arah yang akan diwujudkan dalam peraturan daerah meliputi tersedianya regulasi yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI di Kabupaten Pangandaran; terwujudnya kepastian hukum bagi keberadaan TPI sebagai fasilitas fungsional dari Pelabuhan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; terwujudnya misi Kabupaten Pangandaran dalam membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan serta membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing; dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan retribusi pelelangan ikan. Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini terdiri dari: ketentuan umum; materi pokok yang diatur meliputi Pengelolaan penyelenggaraan TPI, Pembinaan serta pengawasan dan system data informasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah dipaparkan, berikut terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat secara umum maka perlu dilakukan uji publik atau sosialisasi atas Naskah Akademik ini di Kabupaten Pangandaran

2. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI perlu dilakukan pencabutan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan untuk materi muatan terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.
3. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI perlu dibuat peraturan pelaksanaannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief Sidharta, Refleksi tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, PT XSYS Solusindo, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Maria Farida Indriati, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Mulyadi, Ekonomi Kelautan. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Retno Andriati, Antropologi Maritim, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2012.
- Soewarno Handyaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Haji Mas agung, Jakarta, 1994, hlm 9.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi III. Cet. Kesepuluh. Rineka Cipta, Jakarta. 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2004.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 120 Tahun 2020 tentang Data Induk Pelabuhan Perikanan, Calon Pelabuhan Perikanan, Dan Pelabuhan Umum Sebagai Tempat Pendaratan Ikan.

C. SUMBER LAIN

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dalam Angka 2022.

D. Monintja, & R. Yusfiandayani, Pemanfaatan sumberdaya pesisir dalam bidang perikanan tangkap. Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, 2011.

Dwiyanti, H. *Kajian Pengelolaan Aktivitas Pelelangan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Sukabumi Jawa Barat*, akultas perikanan dan ilmu kelautan, Bogor, 2015.

Eki Syafruddin, Ghozali Maskie, dan Yogi Pasca Pratama, *Kajian Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan*, JIEP-Vol. 14, No 2 November 2014.

Esmi Warasih, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, Dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.

Khusnul Halim, *Strategi Pemasaran Hasil Laut Nelayan di Pasar dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Desa Campurejo, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*. Volume 1. Nomer 1. Tahun 2016 .

Faubiany, *Kajian Sanitasi Di Tempat Pendaratan Ikan Dan Tempat Pelelangan Ikan Di Muara Angke Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Ikan*, fakultas perikanan dan ilmu kelautan, Bogor, 2008.

Lidia Sinaga, Zulkarnain, dan Hendrik, *Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Memdukung Usaha Kegiatan Nelayan*, Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir, Volume 1 Nomor4 Oktober 2020.

Lubis, *Pengantar Pelabuhan Perikanan*, akultas perikanan dan ilmu kelautan, Bogor, 2006.

Marry Parker Follet, *Membangun Sistem Pelayanan Publik Yang Memihak Rakyat*, POPULASI Vol 13 (1).

Nadir dan Mutmainnah, *Analisis Usahatani Perikanan Neayan Patorani*, Inti Meditama, Makasar, 2018.

Purnomo BH, *Peranan Perikanan Tangkap Berkelanjutan untuk Menunjang Ketahanan Pangan di Indonesia*. Artikel. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, 2012.

Sony Maulana S., *Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah*, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan daerah Wilayah perbatasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.

http://www.mediabpr.com/error500.aspx?aspxerrorpath=/kamus-bisnisbank/tempat_pelelangan_ikan.aspx